



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Harpandi als Andi Bin Maryono;

Tempat lahir : Muara Bungo;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/03 April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sri Rt.007 Desa Tanjung Menanti
Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP (tamat)

II. Nama lengkap : Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi;

Tempat lahir : Muara Bungo;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/09 Januari 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Danau Buluh Kelurahan Jaya Setia Kec.
Pasar Muara Bungo Kab. Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08, 09, 10/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **Harpandi als Andi Bin Maryono** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa II **Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HERIYANTO Alias BUJANG Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa 2. HARPANDI Alias ANDI Bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HERIYANTO Alias BUJANG Bin EDI JUNAIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa 2. HARPANDI Alias ANDI Bin MARYONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning, tanpa plat nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna putih merah, plat nomor Polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, nomor rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E-1587021;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat;
 - 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter "T";Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI WARDANA Als AL Bin WARJAK;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. HERIYANTO Alias BUJANG Bin EDI JUNAIIDI bersama-sama dengan terdakwa 2. HARPANDI Alias ANDI Bin MARYONO pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Pasar Minggu Blok C Jalan Anggur III Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 2. HARPANDI Alias ANDI Bin MARYONO datang ke rumah terdakwa 1. HERIYANTO Alias BUJANG Bin EDI JUNAIIDI, kemudian terdakwa 1. HERIYANTO dan terdakwa 2. ANDI merencanakan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya dan terdakwa 2. ANDI mengajak mengambil sepeda motor di Pasar Minggu Blok C Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa 1. HERIYANTO bersama terdakwa 2. ANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna kuning menuju Pasar Minggu Blok C desa Karang Dadi, setelah sampai di Pasar Minggu Blok C Jalan Anggur III Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo sekira pukul 15.00 wib kemudian terdakwa 1. HERIYANTO bersama terdakwa 2. ANDI berbincang-bincang di depan pasar sambil melihat keadaan, mengatur rencana dan membagi peran, selanjutnya terdakwa 2. ANDI menunggu di depan pasar untuk berjaga-jaga segera pergi membawa terdakwa 1. HERIYANTO apabila terdakwa 1. HERIYANTO ketahuan, sedangkan terdakwa 1. HERIYANTO berjalan mencari sepeda motor yang akan terdakwa 1. HERIYANTO ambil, kemudian terdakwa 1. HERIYANTO melihat sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang terparkir diteras samping sebuah rumah toko, lalu terdakwa 1. HERIYANTO mendekati sepeda motor tersebut dan langsung duduk diatas jok sepeda motor tersebut, kemudian sambil duduk terdakwa 1.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



HERIYANTO mengeluarkan kunci letter T yang sudah terdakwa 1. HERIYANTO menyiapkan dari dalam kantong celana terdakwa 1. HERIYANTO, lalu terdakwa 1. HERIYANTO memasukkan kunci letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa 1. HERIYANTO menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter dan terdakwa 1. HERIYANTO langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BH 3002 CV nomor rangka MH1JM1116JK604321 dan nomor mesin JM11E-1587021 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi TEGUH ARIYANTO Bin SUROTO sebagai pemiliknya ke arah Muara Bungo, kemudian sambil mengendarai sepeda motor terdakwa 1. HERIYANTO menelpon terdakwa 2. ANDI memberitahukan terdakwa 1. HERIYANTO sudah berhasil mengambil sepeda motor dan menyuruh terdakwa 2. ANDI kembali kearah Muara Bungo, lalu terdakwa 2. ANDI juga kembali ke Muara Bungo, setelah sampai di daerah Tepi Danau sebelum rumah terdakwa 1. HERIYANTO bertemu dengan terdakwa 2. ANDI, kemudian terdakwa 1. HERIYANTO dan terdakwa 2. ANDI langsung kerumah terdakwa 1. HERIYANTO dan tidur di rumah terdakwa 1. HERIYANTO dan keesokan harinya sekira pukul 10.30 wib terdakwa 1. HERIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang diambil di Pasar Minggu Blok C Desa Karang Dadi sedangkan terdakwa 2. ANDI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Kuning menuju ke rumah terdakwa 2. ANDI di Pulau Temiang, setelah sampai di rumah terdakwa 2. ANDI di Pulau Temiang sekira pukul 13.30 wib terdakwa 2. ANDI menghubungi temannya untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna putih merah tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib datang saksi ALI WARDANA Als AL Bin WARJAK dan REDO, lalu setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih merah dibawa oleh saksi AL dan REDO untuk dijual, setelah beberapa lama saksi AL dan REDO datang kembali dan mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijual dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi AL dan REDO masing-masing terdakwa 1. HERIYANTO beri uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sama-sama dibelikan rokok dan sisanya terdakwa 1. HERIYANTO bagi dengan terdakwa 2. ANDI, terdakwa 2. ANDI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa

1. HERIYANTO mendapat bagian Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Teguh Ariyanto Bin Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hilangnya sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2020, diketahui oleh Saksi sekira jam 18.00 wib di Jalan Angur Desa Karang Dadi atau diseputaran pasar minggu (pasar blok C) Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada hari pasaran atau dipasar minggu (blok C) Desa Karang Dadi, Saksi berjualan bersama istrinya dan Saksi pada saat berangkat dari rumah dengan membawa barang dagangan menggunakan mobil dan istri Saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi jenis honda *beat*, warna putih merah dengan nomor polisi BH 3002 CP, dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah atau teras toko milik keluarga Saksi yang yaitu Saksi Suliyo;
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi meninggalkan sepeda motor untuk berjualan ditengah-tengah pasar yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan memarkirkan sepeda motor yang ditinggalkan untuk berjualan karena sebelumnya setiap hari pasaran/hari minggu, Saksi berjualan dengan memarkirkan sepeda motor milik Saksi diteras rumah/ teras toko milik keluarga Saksi yaitu Saksi Suliyo;
- Bahwa pada saat itu dibulan Mei 2020 berketepatan pada bulan puasa, dan sekira jam 18.00 Wib, Saksi berkemas-kemas untuk persiapan berbuka puasa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah Saksi selesai menaikan barang-barang dagangan kemudian istri saksi pergi hendak mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa sepeda motor tidak ada diteras rumah/teras toko Saksi Suliyo dan Saksi langsung mendatangi tempat awal Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada dan Saksi berusaha mencari disekitar pasar yang dibantu oleh Saksi Suliyo serta beberapa orang lain, namun sepeda motor Saksi tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 saksi diberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan kemudian Saksi melaporkan ke pihak berwajib;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Suliyo Bin Sadimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi hilangnya sebuah sepeda motor pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira jam 17.30 Wib, terjadinya diteras rumah/ toko milik Saksi dijalan Anggur Desa Karang Dadi atau di depan Pasar Minggu Blok C Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pemilik sepeda motor mencari ditempat semula diparkirkan;
 - Bahwa awalnya yang mencari sepeda motor yang diparkirkan ditempat awalnya adalah Sdri. Yanti (istri Saksi Teguh) kemudian setelah mencari sepeda motornya tersebut tidak ada, Sdri. Yanti memberitahukan kepada suaminya yaitu Saksi Teguh kehilangan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi Teguh;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Teguh memarkirkan sepeda motornya diteras rumah/toko milik Saksi dikarenakan masih ada hubungan keluarga, dan sudah menjadi kebiasaan setiap hari Minggu/hari pasaran Saksi Teguh selalu memarkirkan sepeda motornya diteras rumah/took milik Saksi, kemudian Saksi Teguh meninggalkan sepeda motornya untuk berjualan ditengah-tengah pasar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi Teguh yang hilang jenis honda *beat*, warnanya putih merah, namun Saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ali Wardana Alias Al Bin Warjak**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat, sekira bulan Mei 2020, sekira jam 09.00 wib, Saksi sedang dirumah dan teman Saksi yaitu Terdakwa I menghubungi dan memberitahukan akan menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakw I memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada surat-suratnya dengan kalimat sepeda motor "bodong" yang didapat dari hasil tindak pidana;
- Bahwa setelah sepeda motor oleh Terdakwa I dibawa ke Pulau Temiang dan Saksi diberitahukan bahwa sepeda motor sudah berada dirumahnya, Saksi melihat jenis sepeda motornya jenis honda *beat*, warnanya putih merah dan saat itu tidak ada plat nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa I bersama 1 (satu) orang temannya saat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. Redo menjual sepeda motor tersebut kepada orang desa Rambahan yang bernama Sdr. Amri;
- Bahwa Saksi berminat untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Amri dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sebelumnya Terdakwa I memberikan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Saksi bersama Sdr. Redo menjualnya pada Sdr. Amri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang Saksi beritahukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kepada Terdakwa sepeda motor hanya dibeli dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Sdr. Redo masing-masing diberi uang oleh Terdakwa I dari hasil menjual sepeda motor tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menyisihkan selisih harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang didapatkan Saksi dan Sdr. Redo masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **Harpani als Andi Bin Maryono** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor honda beat warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Terdakwa II di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna Kuning tanpa plat nomor polisi,
- Bahwa sesampainya di pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir), Terdakwa I menunggu didepan pasar kemudian Terdakwa II mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci palsu yang biasa disebut dengan kunci T;
- Bahwa Terdakwa I menunggu pada saat Terdakwa II mencari sasaran didepan pasar Minggu Alai Ilir, sekira 1,5 jam, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diperintahkan untuk putar balik karena sasaran sudah dapat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pulang ke Muara Bungo kerumah Terdakwa II sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa malam harinya Terdakwa I bermalam dirumah Terdakwa II, pada esok harinya sekira jam 10.00 Wib, Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Temiang yang sebelumnya Terdakwa I sudah menghubungi teman Terdakwa I hanya Saksi Ali untuk untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib, Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M-TRI, warna Kuning milik Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil tindak pidana tersebut;
- Bahwa kemudian di Pasar Rimbo Para Terdakwa berhenti disebuah tukang duplikat kunci untuk membuat kunci duplikat, karena kontak kunci sepeda motor honda beat tersebut rusak saat Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" sehingga dengan dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Pulau Temiang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Ali, sekira jam 17.00 Wib, Saksi Ali datang kerumah Terdakwa I bersama Sdr. Redo;
- Bahwa setelah itu sepeda motor honda beat warna putih merah dibawa Saksi. Ali dan Sdr. Redo hendak dijual ke Desa Rambahan, dan saat itu Para Terdakwa memberikan harga jual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ali menelpon Terdakwa I memberitahukan ada pembeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ali datang kerumah Terdakwa I lagi dan menyerahkan uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ali dan Sdr. Redo masing-masing diberikan uang oleh Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu) digunakan untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



membeli rokok kemudian sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Para Terdakwa, Terdakwa I mendapatkan pembagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat pembagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa II **Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor honda beat warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Terdakwa II di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna Kuning tanpa plat nomor polisi,
- Bahwa sesampainya di pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir), Terdakwa I menunggu didepan pasar kemudian Terdakwa II mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci palsu yang biasa disebut dengan kunci T;
- Bahwa Terdakwa I menunggu pada saat Terdakwa II mencari sasaran didepan pasar Minggu Alai Ilir, sekira 1,5 jam, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diperintahkan untuk putar balik karena sasaran sudah dapat;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pulang ke Muara Bungo kerumah Terdakwa II sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa malam harinya Terdakwa I bermalam dirumah Terdakwa II, pada esok harinya sekira jam 10.00 Wib, Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Temiang yang sebelumnya Terdakwa I sudah menghubungi teman Terdakwa I hanya Saksi Ali untuk untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib, Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa I mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



motor Yamaha Mio M-TRI, warna Kuning milik Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil tindak pidana tersebut;

- Bahwa kemudian di Pasar Rimbo Para Terdakwa berhenti disebut tukang duplikat kunci untuk membuat kunci duplikat, karena kontak kunci sepeda motor honda beat tersebut rusak saat Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" sehingga dengan dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke Pulau Temiang kerumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Ali, sekira jam 17.00 Wib, Saksi Ali datang kerumah Terdakwa I bersama Sdr. Redo;
- Bahwa setelah itu sepeda motor honda beat warna putih merah dibawa Saksi. Ali dan Sdr. Redo hendak dijual ke Desa Rambahan, dan saat itu Para Terdakwa memberikan harga jual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ali menelpon Terdakwa I memberitahukan ada pembeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Para Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ali datang kerumah Terdakwa I lagi dan menyerahkan uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ali dan Sdr. Redo masing-masing diberikan uang oleh Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu) digunakan untuk membeli rokok kemudian sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Para Terdakwa, Terdakwa I mendapatkan pembagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat pembagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, nomor rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E-1587021;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning, tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter "T";

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor honda beat warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Terdakwa II di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna Kuning tanpa plat nomor polisi,
- Bahwa sesampainya di pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir), Terdakwa I menunggu didepan pasar kemudian Terdakwa II mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci palsu yang biasa disebut dengan kunci T;
- Bahwa Terdakwa I menunggu pada saat Terdakwa II mencari sasaran didepan pasar Minggu Alai Ilir, sekira 1,5 jam, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I diperintahkan untuk putar balik karena sasaran sudah dapat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pulang ke Muara Bungo kerumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut melalui Saksi Ali dan Sdr. Redo pada Sdr. Amri seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya dibagi-bagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **Harpandi als Andi Bin Maryono** dan **Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi** yang didudukkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Para Terdakwa yang dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Para Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Para Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki" adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hak" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor honda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



beat warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW milik Saksi Teguh pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan berbagi peran, dimana Terdakwa I menunggu didepan pasar kemudian Terdakwa II mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni Saksi Teguh terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan defenisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sepakat bersama-sama untuk mengambil barang tersebut secara melawan hukum di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Terdakwa II di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna Kuning tanpa plat nomor polisi, dimana Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut berbagi peran dimana Terdakwa I bertugas mengawasi sedangkan Terdakwa II mencari sasaran dan melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, dan setelah perbuatan tersebut berhasil dilakukan, sepeda motor tersebut kemudian dijual dan hasil penjualannya juga dibagi bersama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM1116JK604321 nomor mesin JM11E-1587021, 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter T, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Wardana Als Al Bin Warjak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Wardana Als Al Bin Warjak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa II Heriyanto Als Bujang Bin Edi Junaidi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Harpandi als Andi Bin Maryono** dan Terdakwa II **Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (.....) tahun, dan kepada Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan(.....) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, nomor rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E-1587021;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning, tanpa plat nomor polisi;

- 1 (satu) buah kunci duplikat;

- 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter "T";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ali Wardana Als Al Bin Warjak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin 05 Oktober 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota